

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3498/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1446 Hijriah, dengan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) Kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 4. Menyatakan gugatan Penggugat terkait pemeliharaan ketiga orang anak dan nafkahnya tidak dapat diterima;
 5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).